

BAB IV

ANALISIS *SIYASAH SYAR'ITYYAH* TERHADAP PERJANJIAN EKSTRADISI DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1979

A. Analisis Perjanjian Ekstradisi dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian uang Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1979

Praktik pencucian uang bukan hal asing lagi di dunia Internasional, bahkan dunia telah sepakat untuk mencegah dan memberantasnya dengan cara mengadakan kerjasama Internasional dalam berbagai forum. Indonesia mengikuti perkembangan pencucian uang tersebut dengan bergabung dalam badan-badan atau organisasi Internasional.

Seorang pelaku tindak pidana pencucian uang kemungkinan dapat melarikan diri ke luar negeri dengan berharap bahwa ia tidak dapat diadili oleh negara asalnya. Tidak semudah itu seseorang pelaku lari dengan mudah, karena suatu negara kemungkinan telah membuat perjanjian ekstradisi terlebih dahulu. Praktek negara-negara dalam melakukan penyerahan penjahat pelarian tidak semata-mata tergantung pada adanya perjanjian tersebut. Hubungan baik dan bersahabat antara dua negara dapat lebih memudahkan dan mempercepat penyerahan penjahat pelarian.

Berdasarkan hal itu tentunya kejahatan pencucian uang menjadi persoalan yang rumit dalam perjanjian ekstradisi, memang setiap negara dalam perjanjian ekstradisi telah menetapkan kerjasama dalam beberapa tindak pidana yang telah diatur dalam isi perjanjian tersebut. Supaya orang-orang semacam ini tidak terlepas dari tanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya, maka diperlukan kerja sama untuk mencegah dan memberantasnya.

Agar pelaksanaan perjanjian ekstradisi terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang ini dapat berjalan dengan baik, tentu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar supaya perjanjian ekstradisi tersebut bisa terlaksana dengan baik. Dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, yang pertama diperhatikan adalah mengenai unsur-unsur ekstradisi, yang meliputi:

- a. Unsur subjek. Yang dimaksud unsur subjek disini adalah negara. Dalam hal ini ada dua negara yang terkait, yakni:
 1. Negara peminta adalah negara-negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukum si pelaku kejahatan.
 2. Negara diminta adalah negara tempat si pelaku kejahatan berada atau bersembunyi.
- b. Unsur objek. Yang dimaksud unsur objek ini adalah si pelaku kejahatan itu sendiri (tersangka, tertuduh, terdakwa atau terhukum) yang diminta oleh negara-peminta kepada negara-diminta supaya diserahkan. Yang termasuk unsur objek disini adalah orang yang diminta.

- c. Unsur tata cara atau prosedur. Dalam hal ini, penyerahan hanya dapat dilakukan apabila diajukan permintaan untuk menyerahkan oleh negara peminta kepada negara diminta. Permintaan itu haruslah didasarkan pada perjanjian ekstradisi yang telah ada sebelumnya antara kedua belah pihak atau apabila perjanjian itu belum ada juga bisa didasarkan pada asas timbal balik yang telah disepakati.
- d. Unsur tujuan. Dalam hal ini, penyerahan itu dimintakan oleh negara-peminta kepada negara-diminta oleh karena dia telah melakukan kejahatan yang menjadi yurisdiksi negara-negara peminta.

Setelah adanya unsur-unsur dalam perjanjian ekstradisi, selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah mengenai syarat-syarat dalam penyerahan pelaku kejahatan yang diekstradisikan, diantaranya:

1. Bahwa penyerahan dilakukan, karena si pelaku kejahatan telah melakukan kejahatan/pembantaian atau percobaan melakukan kejahatan.
2. Bahwa kejahatan yang dilakukan diakui sebagai kejahatan menurut sistem hukum nasional negara yang meminta maupun yang diminta.
3. Bahwa kejahatan yang dimintakan penyerahannya tidak dianggap sebagai kejahatan politik oleh negara yang diminta.
4. Bahwa kejahatan yang dilakukan seluruhnya atau sebagian di wilayah yang tidak termasuk yurisdiksi hukum negara yang diminta.

5. Bahwa kejahatan yang dimintakan penyerahannya tidak sedang dilakukan pemeriksaannya terhadap si pelaku kejahatan oleh pejabat yang berwenang dari negara yang diminta.
6. Bahwa penyerahan itu tidak akan dilakukan jika kejahatan yang dimintakan telah dijatuhkan putusan pengadilan terakhir oleh pihak pejabat negara yang diminta.
7. Bahwa si pelaku kejahatan yang diserahkan hanya akan dituntut, dipidana, atau ditahan oleh negara yang meminta untuk kejahatan mana yang dia telah lakukan sebelumnya.
8. Bahwa penyerahan si pelaku kejahatan kepada negara yang meminta, belum kadaluwarsa.

Prosedur dalam pelaksanaan permintaan ekstradisi pelaku tindak pidana pencucian uang, ada beberapa tahapan yang dilalui. Berikut adalah tahapan permintaan ekstradisi dari pemerintah Indonesia, yaitu:

- a. Permintaan Penangkapan dan Penahanan oleh Polri dan Kejaksaan

Permintaan bantuan penangkapan dan penahanan dalam pelaksanaan ekstradisi ada negara yang mengharuskan melalui saluran diplomatik dan juga yang memperbolehkan melalui saluran Interpol atau kedua-duanya. Biasanya yang meminta bantuan pencarian, penangkapan dan penahanan atas pelaku kejahatan yang berada di luar negeri kepada Sekretariat NCB-Interpol Indonesia adalah penyidik Polri di Polres, Polda

dan Bareskrim Polri, sedangkan dari Kejaksaan ada dari Kejaksaan Negeri dan ada juga dari Kejaksaan Agung. Pada umumnya, persyaratan utama untuk penangkapan dan penahanan adalah :

1. Identitas pelaku kejahatan (nama lengkap dan alias, tempat/ tanggal lahir, kewarganegaraan, no. paspor, foto, sidik jari, nama orang tua);
2. Uraian kejahatan dan fakta (hasil investigasi dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik. Jika kejahatan yang dilakukan lebih dari satu maka masing-masing kejahatan harus diuraikan);
3. Ketentuan UU yang dilanggar dan bunyi pasal yang disangkakan untuk masing-masing kejahatan;
4. Ancaman hukuman (tersangka) atau hukuman (terpidana) untuk masing-masing kejahatan;
5. Surat Perintah Penahanan untuk masing-masing kejahatan;
6. Informasi mengenai keberadaan;

Permintaan Penangkapan melalui Interpol dapat dilakukan dengan *Red Notice* dan *Diffusion* yang dikirim langsung ke Sekretariat Jenderal ICPO-Interpol; Surat Edaran Telegram atau surat faksimili langsung kepada Interpol negara tempat pelaku kejahatan berada. Sedang melalui saluran diplomatik biasanya harus melalui surat/ nota diplomatik. Apabila pelaku kejahatan yang telah ditangkap dan ditahan oleh negara lain, Kapolri atau Jaksa Agung harus segera mengirimkan berkas persyaratan ekstradisi

kepada Menteri Kehakiman. Yang menyiapkan dokumen atau persyaratan untuk permintaan penangkapan dan penahanan serta ekstradisi adalah Penyidik (Polri/ Kejaksaan) atau Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara.

- b. Kapolri atau Jaksa Agung Menyampaikan Berkas Persyaratan Ekstradisi kepada Menteri Kehakiman

Yang dapat mengajukan permintaan ekstradisi kepada Menteri Kehakiman adalah Kapolri dan Jaksa Agung. Dalam pelaksanaan, Kapolri mengajukan permintaan ekstradisi untuk kasus-kasus (tindak pidana) yang sedang disidik oleh Penyidik Polri, sedangkan Jaksa Agung mengajukan permintaan ekstradisi untuk tindak pidana yang disidik oleh Kejaksaan, berkas perkara pidana yang sudah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, sedang dalam proses Pengadilan, sudah diputus oleh Pengadilan dan orang yang sedang menjalani hukuman.

Apabila orang yang dicari sudah ditangkap dan ditahan oleh negara diminta, Kapolri atau Jaksa Agung segera menyampaikan berkas persyaratan dan meminta agar Menteri Kehakiman mengajukan permintaan ekstradisi kepada negara diminta. Persyaratan permintaan ekstradisi belum tentu sama untuk setiap negara tergantung kepada ketentuan hukum di masing-masing negara tetapi pada umumnya hampir sama. Perbedaan dalam persyaratan hanya untuk pelaku kejahatan dengan status tersangka, yaitu :

1. Pembuktian (*Prima Facie Case*)

Prima Facie Case dalam ekstradisi, hanya dilakukan bagi tersangka yaitu untuk mengecek apakah ada cukup bukti bahwa tersangka telah melakukan kejahatan yang disangkakan kepadanya berdasarkan hukum negara diminta. Seseorang yang berstatus sebagai tersangka dapat diekstradisikan ke negara peminta jika mempunyai cukup bukti. Maksudnya negara diminta akan menguji berkas dokumen permintaan ekstradisi di Sidang Pengadilan seakan-akan kejahatan tersebut terjadi di negara diminta. Apabila menurut Hakim dokumen-dokumen dalam permintaan ekstradisi tersebut menunjukkan cukup bukti bahwa tersangka telah melakukan kejahatan sebagaimana yang disangkakan kepadanya maka kemungkinan besar ekstradisi dapat dilakukan.

Negara yang menganut sistem hukum seperti ini antara lain : Singapura dan Hongkong. Oleh karena itu, jika mengajukan permintaan ekstradisi kepada negara yang menganut sistem hukum tersebut, disamping persyaratan umum, seperti : identitas pelaku, uraian dan fakta setiap kejahatan yang dilakukan, undang-undang yang dilanggar dan bunyi pasal yang disangkakan, surat perintah penahanan serta bukti-bukti, seperti : keterangan saksi, hasil pemeriksaan laboratorium, dokumen dan lain-lain (masing-masing kejahatan).

2. Tanpa Pembuktian

Hakim dalam sidang pengadilan dalam perkara ekstradisi tidak melakukan pengujian untuk menentukan cukup bukti atau tidak bahwa tersangka telah melakukan kejahatan. Sidang pengadilan pada dasarnya hanya untuk mengetahui keberatan dan alasan tersangka atas permintaan ekstradisi yang diajukan negara peminta.

Disamping itu, hakim meminta keterangan dari orang yang diminta diekstradisikan dan jaksa penuntut, untuk mendapat hal-hal yang kemungkinan bertentangan dengan hak asasi manusia, keadilan dan hukum di negara diminta atau yang dapat merugikan kepentingan negara diminta. Pengujian "apakah cukup bukti bahwa tersangka telah melakukan kejahatan di negara peminta", akan dilakukan di Sidang Pengadilan negara peminta. Oleh karena itu, dalam permintaan ekstradisi tidak perlu disertakan keterangan saksi dan bukti.

Sedang persyaratan untuk terpidana hampir sama di semua negara, yaitu : identitas pelaku kejahatan, uraian kejahatan, surat perintah penangkapan dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

c. Pengajuan Permintaan Ekstradisi oleh Menteri Kehakiman

Berkas persyaratan ekstradisi yang disampaikan oleh Kapolri atau Jaksa Agung diteliti dan jika telah lengkap dan memenuhi ketentuan negara

diminta, Departemen Kehakiman melegalisir, menyegel dan membuat surat permintaan ekstradisi kepada negara diminta serta membuat surat kepada Menteri Luar Negeri agar menyampaikan surat permintaan tersebut kepada negara diminta melalui saluran diplomatik.

d. Dimonitor Perkembangannya oleh Departemen Luar Negeri

Deplu menyampaikan berkas Surat Permintaan Ekstradisi kepada Kedutaan negara diminta. Selanjutnya Deplu memonitor perkembangan proses permintaan ekstradisi sampai dengan pelaksanaan ekstradisi dan menginformasikannya kepada Menteri Kehakiman dan instansi terkait.

e. Penyerahan kepada Pemerintah Indonesia

Melihat pengalaman selama ini, negara diminta meminta nama petugas yang akan dikirim untuk mengambil orang yang diekstradisikan dan memberitahukan tanggal penyerahan. Pemberitahuan tersebut dilakukan melalui saluran diplomatik dan Interpol, dan NCB-Interpol Indonesia memberikan nama petugas yang dikirim dan tanggal kedatangan serta nama hotel. Pada tanggal yang ditentukan berangkat bersama-sama dari hotel dengan petugas negara diminta ke tempat penahanan dan diserahkan dari petugas negara diminta kepada petugas yang ditunjuk dari Polri atau Kejaksaan di Bandara negara diminta. Sesampainya di Indonesia diserahkan dengan Penyidik Polri/ Penuntut Umum yang menangani perkaranya untuk diproses lebih lanjut. Dengan dipenuhinya beberapa

tahapan diatas, maka pelaksanaan perjanjian ekstradisi pelaku tindak pidana pencucian uang bisa dilaksanakan dengan baik.

B. Analisis *Siyasah Syar'iyah* terhadap Perjanjian Ekstradisi dalam Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang

Mengenai perlindungan terhadap harta sangat ditekankan oleh agama Islam. Setiap perbuatan yang dapat merugikan harta benda sangat dilarang oleh Islam dan pelakunya ditindak tegas. Di dalam hukum Islam sendiri tidak dibenarkan mengambil suatu benda atau harta orang lain dengan paksaan secara zalim. Secara umum dijelaskan dengan firman Allah Ta'ala Q.S. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."

Dari ayat di atas, jelas bahwa Islam melarang umatnya untuk memakan harta yang tidak halal termasuk dengan cara melakukan tindak pidana pencucian uang. Hukum pidana Islam secara eksplisit tidak pernah menyebutkan pelarangan perbuatan pencucian uang. Secara umum, ajaran Islam mengharamkan mencari rejeki dengan cara-cara yang bathil dan penguasaan

yang bukan hak miliknya, seperti perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang ada korbannya dan menimbulkan kerugian bagi orang lain atau korban itu sendiri. Namun, berangkat dari kenyataan yang meresahkan, membahayakan, dan merusak, maka hukum pidana Islam perlu membahasnya, bahwa kejahatan ini bisa diklasifikasikan sebagai *jarimah ta'zīr*

Money laundering dimasukkan ke dalam *jarimah ta'zīr* karena memenuhi berbagai kategori sebagai berikut:

1. Perbuatan pencucian uang termasuk perbuatan tercela menurut ukuran moralitas agama, sebab merusak, merugikan, dan membahayakan kehidupan manusia;
2. Perbuatan pencucian uang mencegah terwujudnya kemaslahatan bagi kehidupan manusia;
3. Adanya unsur merugikan kepentingan umum;
4. Perbuatan pencucian uang mengganggu kepentingan umum dan ketertiban umum;
5. Perbuatan pencucian uang merupakan maksiat yang dilarang;
6. Perbuatan pencucian uang mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat.

Pada hukuman *ta'zīr*, model kejahatan seperti itu tidak dapat ditentukan kadar ukurannya, keputusan *ta'zīr* 100% diserahkan kepada *ijtihad* hakim atau imam yang berwenang, dengan catatan, hukuman itu dapat

mencegah pelakunya untuk tidak mengulangnya kembali. Hukuman yang dijatuhkan untuk tindak pidana pencucian uang ini sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003 sudah sesuai dengan hukum Islam, yang mana pola hukuman yang ditetapkan minimal dan maksimal, dan juga tujuan dari penjatuhan hukuman dalam tindak pidana ini terwujudnya rasa keadilan. Hal ini juga memiliki kriteria yang sama dalam penalisasi hukum Islam. Penalisasi hukum Islam ini adalah *“memenuhi prinsip keadilan bagi semua pihak yang terkait dengan terjadinya jarimah”*.

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat dinyatakan bahwa hukum Islam dengan tegas menyatakan bahwa tindak pidana pencucian uang termasuk kategori perbuatan yang diharamkan karena dua hal, yakni :

1. Dari proses memperolehnya, uang diperoleh melalui perbuatan yang diharamkan (misalnya dari judi, perjualan narkoba, korupsi, atau perbuatan curang lainnya).
2. Dari proses pencuciannya, yaitu berupa menyembunyikan uang hasil kemaksiatan dan bahkan menimbulkan kemaksiatan dan kemudharatan berikutnya.

Dampak yang ditimbulkan akibat kejahatan pencucian uang sedemikian besar dan luas, sehingga menjadikannya sebagai salah satu tantangan Internasional. Oleh karena pencucian uang telah menjadi kejahatan transnasional yang prosesnya dilakukan melampaui wilayah negara dimana hasil

kejahatan itu semula diperoleh, maka pemberantasannya hanya mungkin dilakukan dengan kerja sama yang erat dan terus menerus antara negara-negara di dunia ini melalui kerja sama Internasional dalam bidang hukum atau yang biasa disebut dengan perjanjian ekstradisi.

Berkaitan dengan perjanjian ekstradisi, banyak persoalan yang dari *Siyasah Syar'iyah* yang tidak terdapat dalam perjanjian ekstradisi yang dibuat oleh pemerintah tersebut. Dalam pembuatan perjanjian ekstradisi yang harus diperhatikan adalah adanya prinsip-prinsip umum yang sudah dibahas dalam bab sebelumnya. Dalam pembuatan perjanjian ekstradisi setelah melihat dasarnya baru bisa diterapkan ke dalam masyarakatnya. Sedangkan dalam *Siyasah Syar'iyah* sendiri ada prinsip atau asas-asas yang sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam perjanjian ekstradisi.

Diantara prinsip atau asas dasar dari *Siyasah Syar'iyah* yang ada hubungannya dengan hubungan Internasional adalah:

1. *Tauhid*. Konsep dasar dan ideologi Islam berasal dari konsep Tauhid. Tauhid adalah visualisasi hidup manusia, dimana ini menyangkut hubungan langsung antara Sang Pencipta dengan Ciptaan-Nya
2. Keadilan (*Adl*). Kejujuran dan keadilan diperintahkan dalam semua persetujuan, walaupun dengan musuh sekalipun. Sejak konsep keadilan menjadi asas dasar di dalam Islam, Islam memberikan tanggung jawab dan komitmen untuk kejujuran dan keadilan di dalam semua hubungan luar.

3. Perdamaian, saling bantu dan kerjasama, dimana ini adalah syarat minimum untuk Muslim di dalam hubungan Internasional.
4. *Jihad*. Untuk manusia sebagai penjaga atau wakil Allah SWT di bumi, dengan sukarela menggunakan usaha sepenuhnya untuk membawa perilaku mereka yang dipandu Al-Qur'an dan Sunnah untuk umat manusia.
5. Menghormati dan memenuhi komitmen. Asas ini adalah perluasan dari asas Tauhid, rasa tanggung jawab manusia dan keutuhan dan persamaan manusia membutuhkan pendirian kewajiban moral Muslim, baik individu maupun semuanya untuk memenuhi baik komitmen perorangan, nasional, dan Internasional.

Asas atau prinsip tersebut sesuai dengan corak *Siyasah* yang dikenal dengan istilah *Siyasah Syari'ah* atau *Fiqih Siyasah* (dua istilah yang berbeda tapi mengandung pengertian yang sama) yaitu *Siyasah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berlandaskan etika agama dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Jadi dalam bermasyarakat dan bernegara tetap memperhatikan etika, agama, dan moral, sebab hal itu sangat diperlukan untuk dapat menuntun kemana arah dalam kehidupan bernegara.

Selain itu, ia wajib ditaati oleh masyarakat selama semua produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syari'at. Karena ulil amri

telah diberi hak oleh Allah SWT untuk dipatuhi. Sekalipun semua produk itu bertentangan dengan pendapat para mujtahid. Karena pendapat mujtahid hanya wajib diamalkan oleh mujtahid itu sendiri dan masyarakat tidak wajib mengikutinya. Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 59:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Berkaitan dengan perjanjian ekstradisi, yang merupakan produk hukum dari pemerintah Indonesia, *Siyasah Syar'iyah* sebagai bagian dari hukum Islam memiliki daya kemampuan mumpuni melayani kepentingan dunia Internasional. Hukum Islam disamping mengatur soal-soal agama, mengatur juga persoalan-persoalan dunia. Artinya disamping sebagai dasar-dasar peribadatan, berfungsi pula sebagai dasar-dasar hukum dan akhlak yang mengatur hubungan antar sesama manusia. Dan memperhatikan prinsip-prinsip umumnya, sehingga sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian itu.

Melihat prinsip-prinsip umum yang ada, pada intinya banyak

kesesuaian dengan prinsip-prinsip umum yang dimiliki oleh *Siyasah Syar'iyah*, seperti halnya pada asas keadilan yang dimiliki pada *Siyasah Syari'yyah* ada kesesuaian dengan asas *Non bis in idem*, yaitu bahwa seseorang tidak boleh diadili untuk kedua kalinya atas kejahatan yang sama. Secara substansial prinsip tersebut mengandung hal yang sama yaitu untuk melindungi harkat dan martabat manusia dalam melakukan hubungan Internasional apalagi dalam melakukan perjanjian ekstradisi.

Persoalan *Siyasah Syar'iyah* dalam perjanjian ekstradisi adalah ketika menyerahkan penjahat dari negara *Da' al-Salam* ke negara *Da' al-Kuffa'*. Ini adalah salah satu prinsip yang lain yang sebenarnya ada dalam *Siyasah Syar'iyah*.

Hukum Islam tidak membenarkan bagi penguasa negara *Da' al-Salam* menyerahkan rakyatnya, baik muslim atau Zimmi untuk diperiksa perkaranya di *Da' al-Kuffa'* mengenai tindak kejahatan yang telah dilakukan di negara itu, dan demikian juga halnya tidak diperbolehkan bagi penguasa *Da' al-Salam* menyerahkan rakyatnya yang bersembunyi di negara *Da' al-Salam* yang lain kepada penguasa *Da' al-Kuffa'* untuk diperiksa perkaranya, hanya karena mereka ini dipandang dari segi kaedah hukum Islam wajib dihukum sebagai rakyatnya sendiri. Jadi dalam hal ini hukum Islam tidak membenarkan adanya penyerahan warganegaranya yang merupakan pelaku tindak kejahatan untuk diserahkan ke negara *Da' al-Kuffa'*.

Sebenarnya hal ini sudah tidak tepat untuk dilakukan atau diterapkan dalam masa sekarang, dengan melihat kerangka modern dinamis Islam yang cenderung telah meninggalkan kerangka tradisional, yang masih menerapkan *Da' al-Salaḥ* dan *Da' al-Kuffa'*. Penulis hanya memasukkan sebagai salah satu prinsip yang saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan teori yang diterapkan. Sebab kerangka tradisional yang masih menerapkan pemisahan itu, akan menimbulkan perpecahan antara negara yang satu dengan lainnya.

Begitu juga masalah yang terkait dengan masalah tentang apakah pelaku tindak kejahatan tersebut, beragama Islam atau tidak. Dalam perjanjian ekstradisi yang dibuat dengan negara manapun, hal tersebut tidak diatur. Berbeda dengan konsep *Siyasah Syar'iyah* yang secara tegas mengatur dan menyebutkan tentang Muslim atau Zimmi.

Dan syari'at Islam tidak membolehkan bagi pemerintah Islam menyerahkan Muslim yang menjadi warga negara bagi negara musuh (yang sedang bermusuhan dengan negara Islam) apabila si Muslim itu berhijrah dari *Da' al-Harbi* ke *Da' al-Islam*, walaupun dimintakan oleh negara yang dia bermukim di daerahnya, selama belum ada persetujuan (perjanjian yang dibuat terlebih dahulu untuk menyerahkan warga negaranya). Jika telah ada perjanjian, wajiblah perjanjian itu dipenuhi, terkecuali syarat-syarat yang batal daripadanya. Dan dipandang persetujuan itu batal, apabila yang dimaksudkan

menyerahkan orang-orang Islam yang pergi ke *Daʿ al-Islām* sebelum adanya perjanjian itu. Dan dipandang pula batal segala syarat yang mengharuskan kita menyerahkan wanita-wanita Islam (Muslim) yang berlindung ke *Daʿ al-Islām*, baik dia berlindung itu sebelum terjadi persetujuan ataupun sesudahnya. Jadi berkaitan dengan undang-undang tersebut, berarti harus ada perjanjian antara negara-negara yang termasuk di dalam *Daʿ al-Salām* dengan *Daʿ al-Kuffar* tetap harus ada perjanjian yang harus diatur dengan sebaik-baiknya.

Perjanjian ekstradisi yang dibuat oleh pemerintah, tidak diatur tentang adanya perjanjian antara negara Islam dengan yang bukan Islam. Ini terbukti dengan adanya perjanjian antara negara Republik Indonesia dengan negara yang bukan Islam atau negara yang Islam. Seperti dengan Malaysia, Filipina, dan dengan Thailand, atau bahkan negara seperti Amerika Serikat.

Begitu juga dengan masalah daftar kejahatan yang pelakunya dapat diekstradisi yang terdapat dalam perjanjian ekstradisi dimana disitu disebutkan tentang daftar kejahatan yang bisa diekstradisikan, tidak diatur dalam ekstradisi menurut *Siyāṣah Syarʿiyyah*, sehingga cukup menyulitkan ketika ingin melihat apa saja kejahatan menurut *Siyāṣah Syarʿiyyah*. Itulah sekelumit persoalan-persoalan yang terdapat dalam *Siyāṣah Syarʿiyyah*, dalam hubungannya dengan perjanjian ekstradisi yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain.